

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai peranan intelijen kejaksaan diatur dalam perundang – undangan di Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum.
2. Pelaksanaan Peran Intel Kejaksaan dalam system hukum pidana dilakukan melalui beberapa tahap pelaksanaan yaitu: Pengumpulan Informasi dan data terkait dugaan tindak pidana melalui berbagai metode seperti : Penyelidikan, penggalan keterangan, pemantauan, dan analisis intelijen. Melakukan kegiatan intelijen seperti penuntutan, pengawasan, dan pencegahan tindak pidana. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas / atau peran Intel Kejaksaan.

B. Saran – Saran

1. Diharapkan peran intel kejaksaan dalam system hukum pidana dapat semakin optimal dan efektif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. seperti meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM (sumber daya manusia), melengkapi peralatan dan teknologi yang canggih untuk pengumpulan data dan analisis intelijen dan meningkatkan keamanan siber untuk melindungi data dan informasi intelijen.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur tentang kegiatan intelijen kejaksaan, agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi. Serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas peran intelijen kejaksaan dalam berbagai jenis tindak pidana, serta studi banding dengan Negara lain yang memiliki system intelijen yang maju.